



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan atas keamanan produk hewan diantaranya daging merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai upaya terhadap pemenuhan dan perlindungan kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan harus dilaksanakan secara profesional dan prima serta menjamin keberlanjutan produk hewan dan daging yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat;
 - c. bahwa penyelenggaraan Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2016 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
8. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.
9. Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

10. Rumah Potong Hewan Ruminansia, yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ruminansia yang akan dikonsumsi masyarakat umum.
11. Rumah Potong Hewan Modern adalah RPH yang diselenggarakan dengan memenuhi standar internasional, yang dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih, rapi, bersih dan sistematis, menunjang perkembangan ruangan dan modular sistem.
12. Rumah Potong Hewan Unggas, yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
13. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta bahan lainnya asal hewan ternak.
14. Pasar Hewan adalah tempat/bangunan yang digunakan untuk memasarkan atau jual beli hewan.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan kesehatan, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, oleh hewan dan turunan asal hewan serta peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
16. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
17. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

18. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
19. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
20. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan di RPH adalah pelayanan kesehatan hewan yang akan dipotong termasuk bahan turunan asal hewan.
21. Pemeriksaan ante-mortem (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
22. Pemeriksaan post-mortem (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
23. Pemingsanan adalah teknik yang digunakan untuk membuat hewan kehilangan kesadaran sebelum disembelih.
24. Pematangan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.
25. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
26. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di dalam negeri atau asal pemasukan dari luar negeri kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
27. Pematangan Unggas adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-mortem.

28. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
29. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan veteriner dan ditugaskan sebagai petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
30. Daging hewan adalah bagian dari otot skeletal karkas hewan yang terdiri atas daging potongan primer (*Prime Cut*), daging potongan sekunder (*Secoundary Cut*), daging variasi (*Variety/Fancy Meats*), dan daging industri (*Manufacturing Meat*).
31. Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).
32. Karkas atau Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam *blast freezer* dengan temperatur internal karkas atau daging minimum minus 18°C (delapan belas derajat *celcius*).
33. Karkas atau Daging Segar Dingin (*chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0°C (nol derajat *celcius*) dan 4°C (empat derajat *celcius*).
34. Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
35. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih, lazim dan layak dimakan manusia termasuk kulit.

36. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tanpa kepala-leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan/atau paru-paru dan ginjal.
37. *Keurmaster* adalah Petugas pemeriksa kesehatan jeroan dan karkas dibawah pengawasan Dokter Hewan RPH.
38. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
39. Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang sudah mendapatkan pelatihan dan memiliki keahlian dibidang tertentu.
40. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukan pemeriksaan ante-mortem.
41. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
42. Laboratorium *veteriner* adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*.
43. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan atau yang dapat diolah lebih lanjut.
44. Hasil Bahan Asal Hewan adalah bahan asal hewan yang diolah untuk makanan manusia/ternak atau dipergunakan untuk bahan baku industri.
45. Unit Pengolahan daging adalah proses pemanfaatan daging dengan dikelola/dibentuk menjadi barang siap saji maupun barang setengah jadi melalui mesin-mesin penggiling atau mesin pengemas daging.
46. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
47. Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

48. Insinerator adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik.
49. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
50. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
51. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
52. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
53. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
54. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dari bentuk badan lainnya.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
60. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemeriksaan hewan dan produk hewan;
- b. rumah potong hewan;
- c. pengawasan kesehatan masyarakat *veteriner*;
- d. retribusi rumah potong hewan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PEMERIKSAAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Hewan

Pasal 3

- (1) Hewan ruminansia dan/atau unggas di Daerah yang dipotong di RPH-R dan/atau RPH-U wajib dilakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan.
- (2) Terhadap hewan ruminansia dan/atau unggas yang berasal dari luar Daerah dan akan dilakukan pemotongan di RPH-R dan/atau RPH-U selain dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibekali dengan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan berwenang daerah asal.

- (3) Setiap hewan ruminansia dan/atau unggas yang tidak melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemotongan di Daerah.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan hewan ruminansia dan/atau unggas diduga mengidap penyakit dan/atau *zoonosis*, Pemerintah Daerah melakukan penahanan atau pemusnahan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, penahanan, dan pemusnahan hewan ruminansia dan/atau unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Produk Hewan

Pasal 5

- (1) Daging ruminansia dan/atau unggas hasil pemotongan yang berasal dari RPH Pemerintah Daerah atau di luar RPH Pemerintah Daerah wajib diperiksa oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk.
- (2) Terhadap daging ruminansia dan/atau unggas yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan layak konsumsi, diberikan surat keterangan kesehatan dan tanda zat pewarna yang tidak membahayakan manusia.
- (3) Terhadap daging ruminansia dan/atau unggas yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan tidak layak konsumsi, wajib dilakukan pemusnahan di dalam lingkungan RPH.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau Badan setelah memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat *veteriner*.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 8

- (1) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. jenis I, yaitu RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sebagai jasa pelayanan umum.
 - b. jenis II, yaitu RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lainnya.
 - c. jenis III, yaitu RPH milik Pemerintah Daerah yang dikelola bersama antara Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) RPH dengan pola pengelolaan jenis II dan jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan hewan milik sendiri, harus menyelenggarakan jasa pemotongan hewan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 9

- (1) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayuan untuk menghasilkan karkas segar dingin dan/atau karkas segar beku.
- (2) RPH yang dilengkapi fasilitas pelayuan untuk menghasilkan karkas segar dingin dan/atau karkas segar beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi fasilitas rantai dingin hingga sampai ke tingkat konsumen.

Bagian Ketiga

Pemotongan Hewan

Pasal 10

- (1) Pemotongan hewan ruminansia dan/atau unggas di Daerah yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH-R dan/atau RPH-U, kecuali pemotongan hewan ruminansia dan/atau unggas untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan/atau pemotongan darurat dengan tetap memperhatikan kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Setiap hewan ruminansia dan/atau unggas yang akan dilakukan pemotongan di RPH-R dan RPH-U, harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. kejelasan kepemilikan hewan; dan
 - b. bebas penyakit hewan *zoonosis* melalui pemeriksaan sebelum pemotongan
- (3) Khusus pemotongan hewan ruminansia selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hewan ruminansia tidak dalam keadaan bunting dan/atau betina produktif, kecuali ditujukan untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan/atau penanggulangan penyakit hewan atau *zoonosis*.
- (4) Tata cara pemotongan pada RPH-R dan RPH-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap pemotongan hewan ruminansia dan/atau unggas yang dagingnya diedarkan untuk kepentingan komersial harus dipotong di RPH-R dan/atau RPH-U.
- (2) Pemotongan hewan ruminansia dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemotongan hewan yang baik antara lain:
 - a. harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan masih menjadi tanggungjawab penuh pemilik ternak;
 - b. telah dilakukan pemeriksaan sebelum pemotongan oleh petugas pemeriksa yang berwenang;
 - c. pelaksanaan pemotongan hewan dilakukan dibawah pengawasan petugas yang berwenang;
 - d. untuk menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat;
 - e. hewan yang akan disembelih harus dipisahkan dari hewan lainnya;
 - f. hewan yang dinyatakan sakit atau diduga sakit, harus dipisahkan dan diisolasi untuk diambil tindakan lebih lanjut; dan
 - g. pemotongan hewan harus dilakukan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sesudah diperiksa dan harus disetujui oleh petugas dari Dinas.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Setiap RPH harus berada dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggungjawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat *veteriner*.

- (3) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan daging yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas *Veteriner*; dan
 - b. mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan diverifikasi oleh Otoritas *Veteriner*.
- (4) Dokter hewan penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter hewan berwenang dan bertanggungjawab terhadap dokter hewan berwenang dibidang kesehatan masyarakat *veteriner*.
- (5) Selain mempekerjakan dokter hewan penanggungjawab teknis, RPH dapat mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang tenaga pemeriksa daging dan 1 (satu) orang juru sembelih halal yang berada di bawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis.
- (6) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas *Veteriner*.
- (7) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia RPH, Dinas dan/atau manajemen RPH dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia RPH di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan RPH wajib memiliki izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 15

- (1) Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Selain kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi RPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
 - e. tidak berada di dekat lokasi industri logam dan kimia;
 - f. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH;
 - g. terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter yang dapat mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong; dan

- h. jauh dari tempat pembuangan sampah umum, baik yang bersifat tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir.

Paragraf 3

Sarana Pendukung

Pasal 16

RPH harus dilengkapi dengan sarana pendukung yang meliputi:

- a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan pengangkut daging;
- b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1.000 (seribu) liter per ekor per hari untuk hewan ruminansia besar;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
- e. fasilitas air panas;
- f. kendaraan pengangkut daging;
- g. timbangan hewan hidup yang diletakkan di tempat penurunan ternak; dan
- h. timbangan karkas.

Paragraf 4

Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan

Pasal 17

- (1) Kompleks RPH harus dipagar tembok dengan tinggi paling sedikit 3 (tiga) meter dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH meliputi:
 - a. bangunan utama;
 - b. area penurunan hewan ruminansia atau unggas hidup dan kandang penampungan atau kandang istirahat hewan;
 - c. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
 - d. kandang isolasi;

- e. ruang pelayuan;
 - f. area pemuatan karkas atau daging;
 - g. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - h. kantin dan mushola;
 - i. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi atau ruang ganti pakaian;
 - j. kamar mandi dan toilet;
 - k. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
 - l. sarana penanganan limbah;
 - m. pos jaga; dan
 - n. menara air.
- (3) Khusus RPH yang memproduksi daging segar dingin dan/atau daging segar beku selain dilengkapi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kompleks RPH juga harus dilengkapi dengan:
- a. ruang pelepasan daging dan pemotongan daging;
 - b. ruang pengemasan daging;
 - c. ruang pelayuan berpendingin;
 - d. ruang pembekuan cepat; dan
 - e. ruang penyimpanan dingin dan ruang penyimpanan beku.

Pasal 18

- (1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. desain bangunan harus searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan;
 - b. memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan pemeriksaan sesudah pemotongan;
 - c. lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 (lima ratus empat puluh) luks untuk area pemeriksaan sesudah pemotongan dan 220 (dua ratus dua puluh) luks untuk area pengerjaan proses pemotongan;

- d. dinding bagian dalam berwarna terang dan paling sedikit setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas;
- e. dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang;
- f. lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan, didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan;
- g. permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air;
- h. lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan lantai dilengkapi dengan penyaring;
- i. sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm (tujuh puluh lima mili meter);
- j. sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm (dua puluh lima mili meter);
- k. di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didesain agar darah dapat tertampung;
- l. langit-langit didesain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang atau celah terbuka pada langit-langit;
- m. ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya;
- n. konstruksi bangunan harus dirancang untuk mencegah tikus atau *rodensia*, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam bangunan;
- o. pertukaran udara dalam bangunan harus baik;

- p. kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus atau *rodensia* tidak dapat masuk; dan
 - q. kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk meletakkan barang.
- (2) Bangunan utama selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih.
- (3) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
 - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut);
 - c. ruang untuk jeroan hijau;
 - d. ruang untuk jeroan merah;
 - e. ruang untuk kepala dan kaki;
 - f. ruang untuk kulit;
 - g. area pemuatan jeroan ke dalam alat angkut;
 - h. penurunan, pemeriksaan sebelum pemotongan dan penggantungan unggas hidup;
 - i. penyembelihan untuk unggas; dan
 - j. pencelupan ke air panas untuk unggas.
- (4) Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi area untuk;
- a. pengeluaran karkas atau daging;
 - b. pendinginan karkas;
 - c. penimbangan karkas;
 - d. pemotongan karkas;
 - e. pengemasan;
 - f. penyimpanan; dan
 - g. area pemuatan karkas atau daging ke dalam alat angkut.

Paragraf 5

Peralatan

Pasal 19

Peralatan yang digunakan pada RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

BAB V

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan RPH di Daerah wajib memiliki Sertifikat Halal dari Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sertifikat Nomor Kontrol *Veteriner* dari instansi yang berwenang dan mendapatkan pemeriksaan secara berkala dari Dinas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin karkas, daging dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan kesehatan dan kesejahteraan hewan di RPH;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dilakukan pemotongan;
 - c. pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan dan/atau penyembelihan;
 - d. pemeriksaan jeroan dan/atau karkas sesudah pemotongan; dan
 - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada proses produksi.
- (4) Pemeriksaan sebelum pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali dalam keadaan tertentu atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau dokter hewan perusahaan, pemeriksaan harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.

- (5) Pemeriksaan sesudah pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan dengan segera setelah penyembelihan selesai.
- (6) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dokter hewan berwenang dapat:
 - a. memasuki ruang produksi;
 - b. melakukan pengawasan;
 - c. mengambil sampel;
 - d. memeriksa dokumen; dan/atau
 - e. memusnahkan hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan karkas, daging dan/atau jeroan telah memenuhi kriteria sehat, aman, utuh, dan halal, dokter hewan berwenang mengeluarkan surat keterangan kesehatan daging.
- (3) Surat keterangan kesehatan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan pada peredaran karkas, daging dan/atau jeroan.

BAB VI

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi RPH, dipungut retribusi atas pelayanan dan pemanfaatan RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ruminansia dan/atau unggas, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. objek Retribusi RPH-R yang terdiri atas:
 1. pemeriksaan kesehatan hewan;
 2. pemotongan hewan;
 3. pemakaian kandang peristirahatan hewan besar;
 4. pemakaian alat pendingin karkas; dan/atau
 5. jasa angkutan daging,
 - b. objek Retribusi RPH-U yang terdiri atas:
 1. pemeriksaan kesehatan unggas;
 2. pemotongan unggas;
 3. pemakaian alat pendingin karkas; dan/atau
 4. jasa angkutan daging.

Pasal 24

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan dan penggunaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi RPH termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa usaha diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan, waktu pelayanan dan jumlah hewan ternak yang diperiksa dan dipotong di RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi RPH didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 28

Struktur dan besaran tarif Retribusi RPH tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau dokumen elektronik.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi RPH dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai; dan/atau
 - b. transaksi elektronik,pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terhutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda bukti pembayaran elektronik.
- (3) Setiap pembayaran yang telah diberikan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

Paragraf 3
Penagihan Retribusi

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi RPH terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi RPH terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi RPH terhutang.

Paragraf 4
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi RPH yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kedaluwarsa

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi RPH, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi RPH tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi RPH secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi RPH dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi RPH secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 6
Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi RPH dan pelaksanaan penagihan Retribusi RPH.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi RPH.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi RPH dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 7

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi RPH, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi RPH dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi RPH langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi RPH dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi RPH.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi RPH.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi RPH diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan

Pasal 44

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi RPH diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan RPH di Daerah.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pencegahan peredaran hewan dan daging yang membahayakan kesehatan manusia;
 - b. pengawasan terhadap penyelenggaraan RPH yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta;
 - c. penyampaian informasi atau laporan terjadinya pemotongan hewan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. bentuk partisipasi lain yang bertujuan untuk menegakkan kaidah kesehatan masyarakat *veteriner* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pemotongan hewan di luar RPH yang dagingnya untuk diedarkan, kecuali untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan/atau pemotongan darurat;
- b. melakukan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan tanpa didahului pemeriksaan sebelum pemotongan oleh petugas yang berwenang;
- c. mengedarkan atau menjual daging tanpa melalui proses pemeriksaan sesudah pemotongan oleh petugas yang berwenang;
- d. melakukan pemotongan terhadap hewan ruminansia bunting atau betina produktif;
- e. menyelenggarakan RPH tanpa izin dan/atau mengalihkan izin RPH tanpa melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan RPH yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan RPH di Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:

- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan penyelenggaraan RPH di Daerah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan RPH di Daerah; dan
 - d. wewenang lain di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan atas penyelenggaraan RPH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta pengawasan penyelenggaraan RPH di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), dan/atau Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. paksaan pemerintah; dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
 - g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2022
BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

Ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI C NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 48-1/2022

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
 RUMAH POTONG HEWAN.

STRUKTUR DAN BESARAN
 TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

A. TARIF RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN	TARIF
1.	2.	3.	4.
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong (Ante Mortem)	Sapi/Kerbau Jantan	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor
		Sapi/Kerbau Betina	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor
		Kambing/Domba Jantan	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor
		Kambing/Domba Betina	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong (Post Mortem)	Sapi/Kerbau	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor
		Kambing/Domba	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor
3	Penyembelihan Hewan	Sapi/Kerbau	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor
		Kambing/Domba	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor
4	Pemakaian Kandang Peristirahatan, Karantina dan Perawatan Hewan Besar	Sapi/Kerbau per hari	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per ekor per hari
		Sapi/Kerbau lebih dari 24 jam per hari	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari

1.	2.	3.	4.
5	Pemakaian Alat Pendingin Karkas	Freezer	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram per hari
		Blast Freezer	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram per hari
		Cold Storage	Rp. 100,- (seratus rupiah) per kilogram per hari
		Chilling Room	Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per kilogram per hari
6	Jasa Angkutan Roda Tiga	Jarak < 10 km	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
		Jarak 10 km - 50 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
		Jarak > 50 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilometer
7	Jasa Angkutan Mobil Box	Jarak < 10 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
		Jarak 10 km - 50 km	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Jarak > 50 km	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilometer

B. TARIF RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN	TARIF
1.	2.	3.	4.
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong (Ante Mortem)	Unggas	Rp. 100,- (seratus rupiah) per ekor

1.	2.	3.	4.
2	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong (Post Mortem)	Unggas	Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor
3	Penyembelihan Hewan	Unggas < 100 kg	Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per ekor
		Unggas 100 kg - 500 kg	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor
		Unggas 500 kg - 1000 kg	Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per ekor
		Unggas 500 kg - 1000 kg	Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor
4	Pemakaian Alat Pendingin Karkas	Freezer	Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per kilogram per hari
		Blast Freezer	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilogram per hari
		Cold Storage	Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per kilogram per hari
		Chilling Room	Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per kilogram per hari
5	Jasa Angkutan Roda Tiga	Jarak < 10 km	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
		Jarak 10 km - 50 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
		Jarak > 50 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilometer

1.	2.	3.	4.
6	Jasa Angkutan Mobil Box	Jarak < 10 km	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
		Jarak 10 km - 50 km	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
		Jarak > 50 km	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilometer

BUPATI TUBAN,

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah adalah retribusi rumah potong hewan yang masuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha yang dalam penyelenggaraannya dapat berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang layak yang selanjutnya menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Tuban sebagai daerah otonom yang berwenang melakukan pemungutan retribusi rumah potong hewan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Namun demikian, setelah berlaku dalam kurun waktu kurang-lebih selama 8 (delapan) tahun dan kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2016, pemungutan retribusi rumah potong hewan mengalami beberapa kendala yang diakibatkan oleh permasalahan yuridis sebagai berikut:

1. Perda *a quo* belum mengatur secara terperinci mengenai pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum maupun setelah dipotong;
2. Perda *a quo* belum mengatur mengenai standar pelayanan dan pengelolaan rumah potong hewan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan rumah potong hewan secara profesional. Padahal, hal tersebut sangatlah penting mengingat retribusi merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang tentu saja harus ada standar pelayanan dan pengelolaannya sebelum memungut retribusinya agar penerima layanan tidak dirugikan.
3. Perda *a quo* belum mengatur mengenai standar minimal persyaratan teknis rumah potong hewan yang secara empiris memberikan dampak penting terhadap kualitas pemotongan hewan dan penanganan daging sebelum diedarkan atau dijual kepada konsumen;

4. Perda *a quo* belum mengatur mengenai perlindungan kesehatan masyarakat veteriner yang sangat penting bagi pengendalian peredaran daging yang dapat membahayakan kesehatan manusia;
5. Pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan rumah potong hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
6. Beberapa ketentuan lain yang perlu disesuaikan seperti pelaksanaan pengawasan, pelibatan masyarakat dalam berperan serta di bidang kesehatan masyarakat veteriner, jenis sanksi administratif, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

yang dimaksud dengan “penahanan” adalah hewan yang akan dipotong masuk di kandang karantina dan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan sampai diketahui dalam keadaan sehat dan siap potong.

Pemusnahan harus dilakukan untuk menghindari adanya risiko penularan kepada manusia, hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas rantai dingin” adalah penerapan *cold chain system*, artinya daging harus ditangani (disimpan) pada suhu dingin di bawah $+4^{\circ}\text{C}$.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruminansia betina produktif” adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 166